

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN BONUS PADA
TABUNGAN WADIAH DI UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
(UJKS) SENOPATI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO (UMP)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**LULY ZULFA ALIYAH
NIM. 1617202064**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luly Zulfa Aliyah
NIM : 1617202064
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan
Wadiah di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati
Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Luly Zulfa Aliyah

NIM. 1617202064



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN BONUS PADA
TABUNGAN WADIAH DI UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
(UJKS) SENOPATI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO (UMP)**

Yang disusun oleh Saudari **Luly Zulfa Aliyah NIM. 1617202064** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Pembimbing/Penguji

H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, 07 Agustus 2020

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Ramal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19530921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Luly Zulfa Aliyah NIM 1617202064 yang berjudul:


**Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan *Wadiah* di Unit
Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah
Purwokerto (UMP)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamualaikum Wr.Wb

Purwokerto, Juli 2020

Pembimbing,


H. Chandra Warsito, S.TP., M.Si.

NIP. 19790323 201101 1 007

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN BONUS PADA TABUNGAN
WADIAH DI UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS) SENOPATI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO (UMP)**

Luly Zulfa Aliyah

NIM. 1617202064

E-mail: aliyahzulfa21@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan sebagai insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak lembaga keuangan untuk menarik minat nasabah untuk konsisten menabung. Dalam penelitian ini, masalah yang dikemukakan yaitu bagaimana kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan wadiah di UJKS Senopati UMP?

Berdasarkan pendekatannya, penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan deskripsi-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemberian bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP menggunakan metode berdasarkan saldo rata-rata harian. 2) Pemberian tarif bonus *wadiah* murni kebijakan dari UJKS Senopati UMP dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Kata Kunci: *Bonus, Tabungan Wadiah, UJKS Senopati UMP*

IAIN PURWOKERTO

**ANALYSIS OF BONUS POLICY IN WADIAH SAVINGS IN THE SHARIA
FINANCIAL SERVICES UNIT (UJKS) SENOPATI UNIVERSITY OF
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO (UMP)**

Luly Zulfa Aliyah

NIM. 1617202064

E-mail: aliyahzulfa21@gmail.com

*Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty State
Institute of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

Wadiah bonuses are bonuses given as incentives in the form of money to wadiah savings customers, as a form of remuneration for which funds have been deposited. Distribution of bonuses is not agreed at the beginning, so it is entirely the policy of the financial institutions to attract customers to consistently save. In this study, the problem raised is how is the policy of giving bonus rates on wadiah savings at UJKS Senopati UMP?

Based on his approach, research that researcher do is included in qualitative research. Research data were collected through observation, interviews, and documentation. Then the data is analyzed using description-analysis.

The results showed that:1) Giving bonuses to wadiah savings at UJKS Senopati UMP uses a method based on the daily average balance. 2) Giving a wadiah bonus rates purely the policy of UJKS Senopati UMP by considering various things.

Keywords: Bonus, Wadiah Savings, UJKS Senopati UMP

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

“Do’a, Usaha, Ikhtiar, Tawakkal”

“Mudahkanlah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusanmu”

“Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan segenap cinta dan do'a untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Teguh dan Ibu Laily yang tiada henti untuk mendo'akanku dan mendukungku.
2. Adik-adiku Muhammad Hally dan Muna yang selalu memberikan semangat dan memotivasiku untuk menjadi tauladan yang baik.
3. Keluarga Besar Achmad Syuhadi Asma yang selalu mendo'akan dan memberi semangat: Bude Fauziah, Bude Ida, Pakde Yayat, Bude Indri, Pakde Hilal, Bude Rina, Bude Ami, Pakde Kholid, Bude Chasanah, Pakde Syamsul, Bude Rini, Pakde Amin, Bude Nur, Pakde Mugi, sepupu-sepupu dan seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu
4. Keluarga Besar Sugiharto Slamet: Om Gagat, Tante Nita, Om Panjer, Om Budi, Tante Upi, Om Chandra, Om Anto, Tante Ami, dll.
5. Untuk teman, sahabat, keluarga: Cheryl, Fina, Shinta, Vera, Rara, Faiq, Tata, Danri, Salsa, Dosila, Maela, Maylinda, Kiki, Ega, Sabil.
6. Semua orang yang telah mendo'akan dan membantu penulis dalam tercapainya penulisan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el

م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	d'ammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya ^ʿ mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya ^ʿ mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya ^ʿ mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
--------	---------	-----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan keridhoan-Nya, Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kepada umat manusia tentang akhlak dan aqidah.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Dr. H. Mohammad Roqib M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I selaku Pembimbing Akademik Perbankan Syari'ah B 2016.
8. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, inspirasi dan motivasi kepada peneliti.
9. Dosen-dosen dan staff administrasi Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
10. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak Teguh dan Ibu Laily yang telah dengan tulus dan penuh kasih sayang menghantarkanku sampai ke jenjang ini.
11. Terima kasih kepada adik-adiku tersayang Hally dan Muna yang selalu memotivasiku untuk memberikan tauladan yang baik.
12. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Achmad Syuhadi Asma dan keluarga Sugiharto Slamet, terima kasih sudah banyak mendoakanku dan membantu menyemangatiku dalam menuntut ilmu.

13. Terima kasih untuk teman-temanku, Salsabila, Dosila, Maela, Ega, Kiki, Maylinda, Sabil, Nurreni, Intan, serta sahabatku Fina, Cheryl, Shinta, Rara, Vera, Faiq, Tata, Danri, Fikriyah, dan semua yang saling menyemangati dalam menyusun skripsi di masa pandemi Covid-19 ini yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, saudara yang selalu menemaniku dalam suka dan duka, dan selalu mengajarkan kepada kebaikan.
14. Teman-temanku angkatan 2016, Jurusan Perbankan Syariah khususnya Perbankan Syariah B yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan, suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak.
15. Kepada pihak UJKS Senopati UMP, Edy Sugiharto, S.E. selaku pimpinan dan Eko Eliati, S.E. selaku admin, terimakasih sudah berkenan membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat diungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, *Jazakumullah Khairan Katsiir wa Jazakumullah Ahsanal Jaza*, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca.

Purwokerto, Juli 2020

Penulis,



Luly Zulfa Aliyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bonus <i>Wadiah</i>	18
B. Tabungan <i>Wadiah</i>	23
C. Akad <i>Wadiah</i>	28
D. Koperasi.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisa Data	49
G. Uji Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil UJKS Senopati UMP.....	52
B. Produk UJKS Senopati UMP	53
C. Mekanisme Pembukaan, Penarikan, Penyetoran, Penutupan Rekening, dan Pembiayaan di UJKS Senopati UMP	59
D. Tabungan <i>Wadiah</i> di UJKS Senopati UMP.....	61
E. Pengaplikasian Kebijakan Pemberian Tarif Bonus Pada Tabungan <i>Wadiah</i> di UJKS Senopati UMP	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2. Contoh Transaksi 1.....	21
Tabel 3. Contoh Transaksi 2.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Panduan Wawancara
- Lampiran 2. Bukti Bimbingan *Online*
- Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dan Lokasi Penelitian
- Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5. Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 6. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 8. Sertifikat KKN
- Lampiran 9. Sertifikat Aplikom
- Lampiran 10. Sertifikat PPL
- Lampiran 11. Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Wadiah
- Lampiran 12. Surat Usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 13. Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 14. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 15. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat sempurna. Sehingga bisa dikatakan adalah agama yang bersifat komprehensif dan universal. Islam adalah agama yang sesuai pada setiap waktu dan tempat yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik itu dalam bermuamalah maupun ibadah. Sedangkan yang dimaksud dalam bidang muamalah sendiri mempunyai arti yang cukup luas, salah satunya dalam bidang ekonomi (Desminar, 2019).

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil 'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat (Nawawi, 2012).

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk meningkatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.

Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain (Antonio, 2007). Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Desminar, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya (Pramana, 2013). Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhammad, 2011).

Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut (Muhamad, 2004). Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak

langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

Dalam Al-Qur'an, pertama dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya "Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". Kedua, surat Al-Baqarah ayat 266 yang artinya "Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)...". Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

Dalam hadits Nabi SAW banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi SAW memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau, "Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian" (HR Tirmidzi). Dalam hadits lain, Nabi SAW berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kehidupan. "Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan" (HR Baihaqi).

Hadits lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat pendidikan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW "Termasuk dari kefaqihan seseorang adalah berhematnya dalam penghidupan" (HR Ahmad). Nabi SAW bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu. Sabda beliau, "Tidak akan kekurangan bagi orang yang berlaku hemat" (HR. Ahmad).

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhil. Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu. Adapun kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia hindari, apa lagi memberikan pada orang lain. Dengan kata lain, ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkannya, tetapi ber upaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan menumpuknya.

Seseorang yang ingin menabung di bank syariah dapat memilih antara akad *wadiah* atau *mudharabah*. Meskipun produk tabungan di bank syariah mirip dengan bank konvensional, yaitu giro, tabungan, dan deposito, namun dalam bank syariah terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil (Antonio, 2007). Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya prinsip tersebut, pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.

Wadiah adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya. Akad *wadiah* yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadiah yad-dhamanah*. *Wadiah yad-dhamanah* dapat diartikan sebagai titipan murni dimana dana yang dititipkan boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penyimpan. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan dana tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan (Wirosa, 2005).

Dalam penjelasan undang-undang perbankan syaria'ah tahun 2008, pasal 19, ayat 1, huruf a, dinyatakan: "Yang dimaksud dengan "akad *wadiah*"

adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”. Menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (2009), *wadiah* ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Selain itu, menurut Bank Indonesia, *wadiah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. Dalam tradisi fiqh Islam *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja orang yang menitipkan menghendakinya (Hayati, 2016).

Berbeda dengan jenis tabungan *mudharabah*, bank syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadiah* (Muhammad, 2011). Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip *wadiah yad dhamanah*. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari karena sifatnya titipan. Akan tetapi, lembaga yang bersangkutan tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah (Antonio, 2007).

Salah satu kegiatan penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tabungan yang berdasarkan akad *wadiah*. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Sebagai penerima titipan, tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut (Makhrus A. W., 2013).

Pada dasarnya, tabungan yang berakad *wadiah* adalah titipan. Pengaplikasian *wadiah* pada lembaga keuangan syariah adalah *wadiah yad*

dhamanah, dimana titipan tersebut bisa dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan. Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung (Antonio, 2007). Pemberian bonus tersebut merupakan kebijakan dari manajemen lembaga keuangan yang bersangkutan.

Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah (Burhanuddin, 2013). Unit Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disebut UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) ini adalah lembaga keuangan mikro syariah yang juga merupakan salah satu amal usaha yang dimiliki oleh suatu perguruan tinggi di Purwokerto yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. UJKS Senopati UMP ini diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen, karyawan UMP, dan juga sebagian masyarakat umum. Lembaga ini baru berdiri selama 6 tahun dengan aset yang dimiliki sudah mencapai kisaran 9 milyar rupiah dari modal penyertaan awal sebesar 1 milyar rupiah (Ely, 2020). Jumlah rekening pada UJKS ini yaitu 631 rekening. Pada UJKS Senopati UMP terdapat kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Salah satu produk penghimpunan dana yaitu tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Tabungan *wadiah* ini cukup menarik karena simpanan akan bertambah dari saldo awal. Pertambahan saldo ini merupakan suatu kebijakan pemberian bonus kepada penitip dana. Di UJKS Senopati UMP pemberian bonus berlaku untuk saldo mengendap minimal Rp50.000. Lembaga keuangan syariah ini boleh memberikan bonus. Bonus *wadiah* yaitu bonus yang diberikan sebagai suatu insentif kepada penitip dana. Bonus ini sebagai balas jasa karena sudah menitipkan dananya di lembaga tersebut.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu

tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Soemitra, 2010). Ketentuan tabungan berdasarkan akad wadiah yaitu:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tidak menentukan batasan atau besarnya tarif bonus yang diberikan kepada nasabah tabungan *wadiah*. Sementara lembaga keuangan syariah membutuhkan dana dari dana pihak ketiga untuk disalurkan, khususnya dari tabungan. Jika lembaga keuangan syariah tidak memberi bonus atau tarif bonus yang diberikan kecil, maka minat masyarakat menabung kurang. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP karena melihat jumlah tabungan *wadiah* yaitu sebesar 1,5 milyar rupiah dari jumlah total aset sebesar 9 milyar rupiah.

Besarnya bonus itu biasanya tidak tetap, karena tidak ditentukan di awal, sehingga sepenuhnya menjadi kebijakan manajemen lembaga keuangan syariah. Jika penitip dana mendapatkan bonus, maka akan ada penambahan saldo langsung ke rekeningnya. Dalam hal berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bonus *wadiah* atas saldo terendah.
2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian (Karim, 2014).

Berdasarkan latar belakang masalah, dilihat dari berkembangnya lembaga keuangan syariah serta kebijakan-kebijakan yang mengikutinya, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di dalam penelitian ini dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian sehingga dapat mempermudah pengertian, maka penulis perlu mendefinisikan istilah sebagai berikut:

1. Konsep Pemberian Bonus

Bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan sebagai suatu insentif yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada penitip dana. Bonus tersebut sebagai balas jasa karena sudah menitipkan dananya di suatu lembaga keuangan syariah. Besarnya bonus tidak ditentukan di awal.

2. Konsep Tabungan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam perbankan syariah, penghimpunan dana melalui tabungan hanya diperbolehkan melalui akad *wadiah* dan *mudharabah* dengan pembagian bonus sesuai nisbah bagi hasil. Mekanisme tabungan *wadiah* dan *mudharabah* harus mengacu pada ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN MUI (Pramana, 2013).

3. Akad *Wadiah*

Wadiah memiliki arti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga. Titipan ini, nantinya akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang dikehendaki pemilik. *Wadiah* yang dimaksud di sini yaitu *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad dhamanah* merupakan titipan yang selama belum dikembalikan oleh penitip dana, maka dana ini boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan (Pramana, 2013).

4. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP

Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (Burhanuddin, 2013). Unit Jasa Keuangan Syariah Senopati UMP adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Universitas Muhammadiyah Purwokerto. UJKS merupakan unit yang melayani jasa keuangan syariah untuk karyawan dan dosen UMP, serta masyarakat umum (Ely, Pengertian UJKS, 2020).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Kebijakan Pemberian Tarif Bonus Pada Tabungan *Wadiah* di UJKS Senopati UMP?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu memahami kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kontribusi dalam berbagai hal:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP.
- b. Bagi pihak akademik memberikan sumbangsih hasil penelitian dan menambah literatur kepustakaan mengenai kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah*.

- c. Sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang mengenai kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah*.
- d. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP dalam kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah*.
- e. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberi kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya pada Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, yang dimaksud kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Erham Asy'ari (2018) dalam jurnal *Khozana*, Vol. 1, No. 1, yang berjudul "Penerapan Produk Tabungan *Wadi'ah* Dalam Perspektif DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2017". Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa tabungan *wadiah* di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dengan prinsip *wadiah yad-dhamanah*. Ketentuannya yaitu nasabah tidak dapat mengambil dananya sebelum akhir periode yaitu selama 24 bulan (2 tahun), BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 diberikan izin oleh anggota untuk mengelola dana yang dititipi dengan cara yang halal melalui pembiayaan-pembiayaan, anggota bisa mendapat bonus, dan BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 menjamin saldo simpanan anggota pada produk tabungan *wadiah* tidak akan berkurang. Sehingga akad *wadiah* yang dilaksanakan di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 sesuai atau tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2017 tentang *wadiah* (Asy'ari, 2018).

Kedua, Nur Hamidah (2017) dalam jurnal *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 yang berjudul “Penerapan Prinsip *Wadi’ah*, *Mudharabah*, Dan *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur”. Hasil penelitian ini yaitu prinsip *wadi’ah*, prinsip *mudharabah*, dan prinsip *murabahah* pada BMT Al-Hikmah sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum syariah. pada Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) lebih tepat disebut menggunakan prinsip *wadi’ah yad-dhamanah*. Karena meskipun pada Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) ini insentif berupa bonus yang diberikan kepada pemilik dana diberikan secara terus menerus. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya ini merupakan ciri khas dari prinsip *wadi’ah*. Jadi bonus diberikan sesuai dengan keinginan pihak BMT akan memberikan berapa jumlahnya bonus tersebut walaupun pihak anggota atau pemilik dana tidak berharap diberikan bonus. Prinsip *mudharabah* diterapkan pada produk Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) *margin* ditentukan sesuai dengan jumlah dana dan jangka waktu yang diinginkan oleh pemilik dana dalam menginvestasikan dananya kepada BMT AL-HIKMAH. Meskipun pihak BMT sudah menetapkan *margin* sesuai dengan jumlah dana dan jangka waktu yang ditentukan, akan tetapi nisbah bagi hasil tetap masih ditetapkan bersama atas keputusan bersama di awal perjanjian agar tidak menimbulkan masalah untuk masa yang akan datang. *Murabahah* yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati. pihak BMT tidak menentukan *margin* keuntungan diawal. Akan tetapi, besarnya *margin* keuntungan ditentukan bersama anggota yang mengajukan pembiayaan berprinsip akad *murabahah* jual beli barang. Dan realisasi pembiayaan *murabahah* bukanlah dalam bentuk uang, melainkan benar-benar berupa barang. Jadi, BMT AL-HIIKMAH sudah menerapkan prinsip syariah sebagai lembaga keuangan syariah (Hamidah, 2017).

Ketiga, Siti Aisyah (2016) dalam Jurnal Syari'ah Vol. V, No. 1, yang berjudul "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad *Wadi'ah* Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah". Hasil penelitian ini yaitu penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. *Wadi'ah* yang ada di perbankan syariah bukanlah *wadi'ah* yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. *Wadi'ah* perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara *wadi'ah* dan hutang-piutang (Aisyah, 2016).

Keempat, Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus (2018) dalam jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume I, Nomor 2, yang berjudul "Praktik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto". Hasil penelitian ini yaitu Produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto ada dua macam produk, yaitu Tabungan Faedah BRI Syariah iB dan Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar). Keduanya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, akan tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Bahwa dalam proses menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang sudah diterapkan sejak pertama mendirikan BRI Syariah. Akan tetapi pelayanan *costumer service* dalam melayani nasabah yang akan membuka rekening tabungan yang masih mengalami kesalahan, dan kurang ideal. Tabungan Faedah BRI Syariah iB dan Tabungan SimPel di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto merupakan simpanan yang memudahkan masyarakat serta sudah memiliki dasar hukum dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,

hanya saja pelayanan untuk nasabah yang kadang mengalami kesalahan hal itu terjadi karena banyak pegawai BRI Syariah yang bukan berasal dari lulusan hukum ekonomi syariah atau sejenisnya (Makhrus, 2018).

Kelima, Dian Pramana (2013) dalam jurnal Akuntansi AKUNESA vol 2 No 1 yang berjudul “Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan *Mudharabah* Serta Tabungan *Wadiah*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk tabungan bank umum konvensional dan bank umum syariah memiliki perhitungan yang berbeda. Tabungan pada perbankan konvensional memiliki tiga metode untuk perhitungan bonus, yaitu saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Ketiga perhitungan bonus, kesemuanya didasarkan pada suku bunga bank yang berlaku. Umumnya, bank konvensional menggunakan saldo harian untuk pembagian bonusnya. Sedangkan pada tabungan bank syariah, bonus berasal dari bagi hasil baik untuk akad *wadiah* maupun *mudharabah*. Pada tabungan *wadiah* bonus berdasarkan bagi hasil tidak ditentukan di awal akad tergantung pada kebijakan bank dan sedangkan nisbah bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* ditentukan di awal (Pramana, 2013).

Keenam, Mufti Afif (2014) dalam Jurnal Hukum Islam Volume 12 Nomor 2, tahun yang berjudul “Tabungan: Implementasi Akad *Wadi'ah* Atau *Qard*? (Kajian Praktik *Wadi'ah* di Perbankan Indonesia)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para ahli fikih (fuqaha dari empat madzhab) sependapat bahwa *wadi'ah* bersifat *yad amanah* yaitu titipan murni tanpa ada penjaminan ganti rugi. Sedangkan pada tabungan, ulama fikih kontemporer seperti Wahbah Zuaili berpendapat bahwa akadnya yang tepat adalah *qard* (Afif, 2014).

Ketujuh, Bambang Murdadi (2016) melakukan penelitian pada Jurnal Maksimum Vol.5 Nomor 1 tahun yang berjudul “Menguji Kesyariahan Akad *Wadiah* Pada Produk Bank Syariah”. Hasil penelitian tersebut adalah persyaratan yang dikenakan pada produk tabungan *wadiah*, perlu dijelaskan agar tidak bertentangan dengan substansi produk bahwa dana titipan tersebut dapat diambil oleh penitipnya (penabung) sewaktu-waktu. Terlebih lagi, para

penabung ini kebanyakan masyarakat kalangan bawah yang uangnya pas-pasan sehingga dalam penerapannya produk perbankan syariah tetap memperhatikan kemaslahatan umat sebagaimana tujuan akhir, baik ekonomi maupun perbankan Islam adalah kemaslahatan umat (Murdadi, 2016).

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, Nama Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Erham Asy'ari (2018), Penerapan Produk Tabungan <i>Wadi'ah</i> Dalam Perspektif DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2017, Jurnal <i>Khozana</i> .	Tabungan <i>wadiah</i> di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 dengan prinsip <i>wadiah yad-dhamanah</i> . Ketentuannya yaitu nasabah tidak dapat mengambil dananya sebelum akhir periode yaitu selama 24 bulan (2 tahun), BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 diberikan ijin oleh anggota untuk mengelola dana yang dititipi dengan cara yang halal melalui pembiayaan-pembiayaan, anggota bisa mendapat bonus, dan BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 menjamin saldo simpanan anggota pada produk tabungan <i>wadiah</i> tidak akan berkurang. Sehingga akad <i>wadiah</i> yang dilaksanakan di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 sesuai atau tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2017 tentang <i>wadiah</i> .	Penelitian tersebut membahas tentang kesesuaian Fatwa DSN pada penerapan produk tabungan <i>wadiah</i>

2.	Nur Hamidah (2017), Penerapan Prinsip <i>Wadi'ah</i> , <i>Mudharabah</i> , Dan <i>Murabahah</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur, Jurnal <i>Jurisprudence</i> .	Prinsip <i>wadi'ah</i> , prinsip <i>mudharabah</i> , dan prinsip <i>murabahah</i> pada BMT Al-Hikmah sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum syariah.	Penelitian ini membandingkan antara penerapan prinsip <i>wadi'ah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>murabahah</i> pada BMT Al-Hikmah terhadap prinsip yang sesuai dengan syariah
3.	Siti Aisyah (2016), Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad <i>Wadi'ah</i> dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, Jurnal Syari'ah.	<i>Wadi'ah</i> perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara <i>wadi'ah</i> dan hutang-piutang	Penelitian ini memaparkan penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad <i>wadi'ah</i> dihubungkan dengan fiqh muamalah.
4	Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus (2018), Praktik Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam.	Dalam proses menerapkan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> pada produk tabungan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang sudah diterapkan sejak pertama mendirikan BRI Syariah. Akan tetapi pelayanan <i>costumer service</i> dalam	Penelitian tersebut membahas kesesuaian antara dasar hukum tentang pengelolaan tabungan <i>wadi'ah</i> yang sudah ada di Fatwa DSN-MUI dengan praktik dilapangan oleh pegawai-pegawai bank syariah itu sendiri.

		melayani nasabah yang akan membuka rekening tabungan yang masih mengalami kesalahan, dan kurang ideal.	
5.	Dian Pramana (2013), Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan <i>Mudharabah</i> Serta Tabungan <i>Wadiah</i> , Jurnal Akuntansi AKUNESA.	Perhitungan bonus pada perbankan konvensional didasarkan pada suku bunga bank yang berlaku. Sedangkan pada bank syariah bonus berasal dari bagi hasil baik untuk akad <i>wadiah</i> maupun <i>mudharabah</i> .	Penelitian ini membandingkan perhitungan bonus produk tabungan pada bank konvensional dan bank syariah
6.	Mufti Afif (2013), Tabungan: Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Atau <i>Qard</i> ? (Kajian Praktik <i>Wadi'ah</i> di Perbankan Indonesia), Jurnal Hukum Islam.	Para ahli fikih (<i>fuqaha</i> dari empat <i>madzhab</i>) sependapat bahwa <i>wadi'ah</i> bersifat <i>yad amanah</i> yaitu titipan murni tanpa ada penjaminan ganti rugi. Sedangkan pada tabungan, ulama fikih kontemporer seperti Wahbah Zuaili berpendapat bahwa akadnya yang tepat adalah <i>qard</i> .	Penelitian tersebut meninjau ulang akad yang lebih sesuai untuk tabungan.
7.	Bambang Murdadi (2016), Menguji Kesyariahan Akad <i>Wadiah</i> Pada Produk Bank Syariah, Jurnal Maksimum.	Persyaratan yang dikenakan pada produk tabungan <i>wadiah</i> , perlu dijelaskan agar tidak bertentangan dengan substansi produk bahwa dana titipan tersebut dapat diambil oleh penitipnya (penabung) sewaktu-waktu.	Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang penerapan akad <i>wadi'ah</i> pada produk bank syari'ah

F. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami Skripsi ini, maka penulis menyusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi tentang landasan teori tentang Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan *Wadiah* Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisa data penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian tentang Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan *Wadiah* Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bonus Wadiah

1. Pengertian Bonus

Bonus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang; gaji, upah ekstra yang dibayarkan kepada karyawan; gratifikasi; insentif (<https://kbbi.web.id/bonus>, 2020). Bonus menurut kamus ekonomi adalah pemberian kompensasi atas dana titipan *wadi'ah* (Sholihin, 2010).

2. Pengertian Bonus *Wadiah*

Bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan wadiah sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*. Bonus *wadiah* sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank (Sudarsono, 2007).

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadiah*, bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan wadiah dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah. Perhitungan bonus tabungan dan giro *wadiah* hampir sama, namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus giro wadiah. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibandingkan dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro *wadiah* dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat labil.

Sedangkan tabungan *wadiah*, meskipun dapat ditarik di mesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi. Bonus untuk tabungan *wadiah* tidak diperjanjikan sebelumnya (Ismail, 2011). Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah

memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya bertanya, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.”. Rasulullah SAW berkata, “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar” (HR. Muslim).

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga (Antonio, 2007). Bonus *wadiah* adalah bonus yang di berikan pada nasabah simpanan *wadiah* sebagai insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal (Sudarsono, 2007).

3. Cara Perhitungan Bonus pada Tabungan *Wadiah*

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut

- a. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah.
- b. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
- c. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

- a. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{saldo terendah bulan ybs}$$

- b. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{saldo rata-rata harian bulan ybs}$$

- c. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{saldo harian bulan ybs} \times \text{hari efektif}$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan bonus *wadiah* adalah:

- a. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiah*nya atas dasar saldo harian (Karim, 2011).

4. Contoh perhitungan bonus *wadiah***Tabel 2. Contoh Transaksi Tuan B pada bulan Juni**

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1/5	Setor tunai	-	600.000	600.000
10/5	Setor tunai	-	400.000	1.000.000
12/5	Tarik tunai	300.000	-	700.000
16/5	Setor tunai	-	200.000	900.000
20/5	Tarik tunai	500.000		400.000
30/5	Setor tunai	-	100.000	500.000

Diasumsikan tarif yang diberikan lembaga keuangan syariah untuk pemberian bonus pada tabungan *wadiah* yaitu setara dengan 4% per tahun.

a. Perhitungan bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah

Saldo terendah Tuan B pada bulan Juni adalah Rp400.000, perhitungan besarnya bonus atas dasar saldo terendah adalah

$$4\% \times \frac{400.000 \times 30}{365} = 1.315$$

Maka bonus yang diterima Tuan B atas dasar saldo terendah pada bulan Juni adalah sebesar Rp1.315,-

b. Perhitungan bonus atas dasar saldo rata-rata harian

Saldo rata-rata harian Tuan B

$$9 \times 600.000 = 5.400.000$$

$$2 \times 1.000.000 = 2.000.000$$

$$4 \times 700.000 = 2.800.000$$

$$4 \times 900.000 = 3.600.000$$

$$1 \times 400.000 = 400.000$$

$$9 \times 400.000 = 3.600.000$$

$$\underline{17.800.000}$$

$$\text{Rp}17.800.000 : 30 = \text{Rp}593.333,-$$

Besarnya bonus atas dasar saldo rata-rata harian adalah

$$4\% \times \frac{593.333 \times 30}{365} = \text{Rp}1.463,-$$

Maka bonus yang diterima Tuan B atas dasar saldo rata-rata harian pada bulan Juni adalah sebesar Rp1.463,-

c. Perhitungan bonus atas dasar saldo harian

Tanggal 1 s/d 9 Juni

$$4\% \times \frac{600.000 \times 9}{365} = \text{Rp}591,-$$

Tanggal 10 s/d 11 Juni

$$4\% \times \frac{1.000.000 \times 2}{365} = \text{Rp}219,-$$

Tanggal 12 s/d 15 Juni

$$4\% \times \frac{700.000 \times 4}{365} = \text{Rp}306,-$$

Tanggal 16 s/d 19 Juni

$$4\% \times \frac{900.000 \times 4}{365} = \text{Rp}394,-$$

Tanggal 20 Juni

$$4\% \times \frac{400.000 \times 1}{365} = \text{Rp}43,-$$

Tanggal 21 s/d 29 Juni

$$4\% \times \frac{400.000 \times 9}{365} = \text{Rp}394,-$$

Tanggal 30 Juni

$$4\% \times \frac{500.000 \times 1}{365} = \text{Rp}54,-$$

Total bonus harian = Rp2.001

Maka bonus yang diterima Tuan B atas dasar saldo harian pada bulan Juni adalah sebesar Rp2.001,-

B. Tabungan Wadiah

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengannya (Nawawi, 2012). Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya, kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Buku Tabungan

Yaitu buku dipegang oleh nasabah, di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

b. Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kuitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan bersama dengan buku tabungan (Kasmir, 2016).

2. Pengertian Tabungan *Wadiah*

Menurut Zainul Arifin, dana titipan *wadiah* dikembangkan dalam bentuk giro *wadiah* dan rekening tabungan *wadiah* (Muhammad, 2011). Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam *wadiah* untuk rekening tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan (Yumanita, 2005).

Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip dana yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Prinsip *wadiah yad dhamanah* ini juga dipergunakan bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan

jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut. Ciri-ciri rekening tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku tabungan.
- b. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
- c. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
- d. Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Berbeda dengan jenis tabungan *mudharabah*, bank syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadiah*, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemegang rekening titipan maupun tabungan *wadiah* tergantung pada kebijakan manajemen bank (Muhammad, 2011). Nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

Dari pembahasan tersebut, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut.

- a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.

- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2014).

3. Ketentuan Tabungan *Wadiah*

a. Pembukaan Tabungan *Wadiah*

Pembukaan tabungan *wadiah* merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan *wadiah*. Sebelum pembukaan *wadiah* dilaksanakan, bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Secara garis besar bentuk formulir pembukaan rekening tabungan *wadiah* sama setiap bank syariah, perbedaannya hanya terletak pada tampilan formulir masing-masing bank.

b. Jumlah setoran minimal

Setiap bank syariah mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Beberapa bank syariah juga membuat ketentuan tentang setoran pertama sebesar Rp50.000,-. Bank syariah juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya.

c. Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan *wadiah* merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan *wadiah*. Bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan *wadiah*, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, yaitu nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank (Ismail, 2011).

d. Saldo tabungan *wadiah*

Setiap bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadiah*. Besarnya saldo minimal tabungan *wadiah* tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadiah* diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya (Ismail, 2011).

4. Unsur tabungan

a. Penarikan dengan syarat tertentu

Setiap lembaga keuangan menentukan syarat tertentu yang telah disepakati dengan nasabah dalam hal penarikan. Misalnya simpanan dapat ditarik setiap waktu dan dibatasi atau tidak dalam hal jumlahnya, lalu penarikan dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

b. Cara penarikannya

Dalam hal ini penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si nasabah penyimpanan atau orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan. Namun demikian, penarikannya tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Hermansyah, 2008).

5. Ketentuan umum tabungan *wadiah*

a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.

b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening (Karim, 2014).

C. Akad Wadiah

1. Pengertian Akad Wadiah

Wadi'ah diambil dari lafazh *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan *wadi'ah* karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, *wadi'ah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga.

Pengertian *wadi'ah* secara istilah, di antara para *fuqaha* terjadi perbedaan dalam redaksional; namun demikian, secara substantif pengertian *wadi'ah* yang didefinisikan tersebut tidak jauh berbeda. *Hanafiyah* misalnya mengartikan *wadi'ah* dengan penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya. Sedangkan *Malikiyyah* hampir mirip dengan *Syafi'iyah* mengartikan *wadi'ah* dengan perwakilan dalam menjaga harta yang dimiliki atau dihormati secara khusus dengan cara tertentu. Hanabillah mengartikan *wadi'ah* dengan akad perwakilan dalam penjagaan harta yang bersifat *tabarru'* atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagannya.

Dari beberapa definisi tersebut, maka secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* memiliki dua pengertian. Pertama, pernyataan dari seseorang yang memberi kuasa atau mewakilkan pada kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu atau harta yang yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya.

Wadi'ah adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dalam memelihara atau menjaga hartanya. Yakni permintaan untuk mengganti pihak yang memiliki harta. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah* itu menetapkan permintaan mengganti posisi pemilik harta untuk menjaganya.

Dari pemaknaan ini, maka dapat dipahami pula bahwa *wadi'ah* itu pada hakikatnya adalah amanat yang diberikan pemilik harta kepada pihak

yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendakinya. *Wadi'ah* dapat dipilah menjadi dua bagian besar, yakni *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. *Wadi'ah* adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Pengertian akad secara etimologis atau arti dari segi bahasa, kata akad berasal dari Bahasa Arab, yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Suhendi mengemukakan pengertian akad secara etimologis

- a. Mengikat atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda
- b. Sambungan, sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya
- c. Janji

Setiap akad atau persetujuan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Perjanjian
- b. Persetujuan dua perjanjian atau lebih
- c. Perikatan

Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, menurut Zuhaily, akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Pendapatan lain dikemukakan Ibnu Taimiyah, menurutnya, secara umum pengertian akad dalam arti luas sama dengan pengertian dalam segi bahasa, sedangkan menurut pendapat ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, dan *Hambaliyah* adalah sebagai berikut.

- a. Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri
- b. Pengertian secara khusus adalah ikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syariah yang berdampak pada hukum tertentu (Nawawi, 2012).

Secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya:

- a. *Hanafiah*: *wadiah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipeliharakan kepada orang lain.
- b. *Malikiah*: *wadiah* adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipeliharakan.
- c. *Syafi'iah*: *wadiah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipeliharakan.
- d. *Hanabilah*: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.
- e. Ulama Fiqh Kontemporer: *Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya (Widyatsari, 2013).

Wadiah secara bahasa ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya, berarti bahwa *wadiah* adalah memberikan. Makna yang kedua *wadiah* dari segi bahasa ialah 'menerima'. Makna *wadiah* memiliki arti memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya.

Wadi'ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana/barang kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu (Danupranata, 2013).

Menurut Zuhaily, *wadiah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu. Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa *wadiah* adalah transaksi pemberian

mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana mestinya. Dalam bisnis modern *wadiah* berkaitan dengan penitipan modal kepada perbankan baik berupa tabungan, giro, maupun deposito (Nawawi, 2012).

2. Landasan Syariah *Wadiah*

a. Al-Qur'an

1) Surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلَا مَا نَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

2) Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَالَّذِي لَا تَكُنْ مِنَ الشَّاهِدَةِ وَمَنْ يَكُنْ مِنْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Al-Hadits

1) Hadits Riwayat Abu Dawud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَاتَ إِلَى مَنْ أَعْثَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR Abu Dawud)

2) Hadits Riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرَ الْمَعْلِيِّ ضَمَانٌ

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.”(HR Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni)

c. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma terhadap legitimasi *wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Hal ini dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadits, “Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan menerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”

Dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia

menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000
Menetapkan Fatwa Tentang Tabungan.

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- 1) Bersifat simpanan.

- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hal yang menjadi pertimbangan DSN sehingga mengeluarkan fatwa tentang tabungan ini yaitu terkait dengan keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan. Pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Rukun *Wadiah*

Rukun dari akad titipan *wadi'ah* (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, diantaranya pertama, pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/mustawda'*). Kedua, objek akad, yaitu barang yang dititipkan. Ketiga, *shighah*, yaitu ijab dan qabul. Sementara itu, syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus. Pertama, bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan. Kedua, bonus tidak disyaratkan sebelumnya (Ascarya, 2015).

Dalam pelaksanaan *wadiah* harus memenuhi rukun tertentu. Al-Jaziri mengungkapkan pendapat para imam mazhab adalah sebagai berikut. Menurut *Hanafiyah*, rukun *wadiah* itu ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut *Hanafiyah*, dalam *sighah* akad dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan yang jelas maupun perkataan samar. Hal ini juga berlaku untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dana dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima barang

titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa. Menurut *Syafi'iyah*, *wadiah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut *syara'*
 - b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh*, berakal.
 - c. Pernyataan serah terima (*sighah* ijab dan qabul *wadiah*) disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak (Nawawi, 2012).
4. Jenis, Karakteristik, dan Skema *Wadiah*

a. *Wadiah yad amanah*

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. *Wadiah yad amanah* merupakan titipan murni. Barang/dana yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan (Aisyah, 2016). *Wadiah yad amanah* adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya, akad ini diterapkan bank pada titipan murni, seperti *safe deposit box*. Dalam hal akad ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan.


Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus

bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan jadi hak penerima titipan. Akad *wadiah yad dhamanah* inilah yang digunakan lembaga keuangan syariah pada produk tabungan.

Karakteristik *Wadiah Yad Amanah*:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Mekanisme seperti di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.



Sumber: Antonio 2007

Keterangan:

Dengan konsep *wadiah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai

kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

b. *Wadiah yad dhamanah*

Wadiah yad dhamanah merupakan pengembangan dari *wadiah yad amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana bank dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya (Siti Aisyah, 2016).

Wadi'ah yang paling mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Hal ini disebabkan dalam *wadiah* tersebut, lembaga keuangan syariah diperkenankan untuk memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya. Lembaga keuangan syariah tidak mungkin mengimplementasikan *wadi'ah yad amanah*, karena *wadi'ah* ini berimplikasi pasif atas uang yang dititipkan kepada lembaga keuangan syariah. Apabila *wadi'ah* ini yang digunakan maka lembaga keuangan syariah akan lahir menjadi lembaga sosial, sementara lembaga keuangan syariah itu sendiri merupakan lembaga bisnis atau lembaga investasi (Janwari, 2015).


Wadiah yad dhamanah adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. *Wadi'ah* yang diaplikasikan pada produk tabungan adalah *wadi'ad yad dhamanah*. Konsep *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana (Makhrus, 2018). Sebagai konsekuensi dari *wadi'ad yad dhamanah*, semua

keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank.

Karakteristik dan Skema *Wadiah Yad Dhamanah*

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tertentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadiah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat.

Mekanisme tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.



Keterangan:

Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

D. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta. Sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama.

2. Konsep Dasar Koperasi

Koperasi adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh ahli fikih terdahulu. Keberadaan koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang berbentuk simpan pinjam, koperasi konsumsi maupun koperasi produksi. Secara bahasa, koperasi berasal dari kata Inggris (*cooperation*), yang berarti 'kerja sama'. Adapun secara

istilah, para pakar mendefinisikan dengan berbagai formulasi tergantung pada sudut pandang pakar yang bersangkutan. Beberapa definisi koperasi menurut Winardi:

- a. Koperasi merupakan sebuah perkumpulan orang yang setiap orang bebas menjadi anggotanya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material para anggotanya.
- b. Koperasi adalah perkumpulan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama; bersama-sama melaksanakan usaha, pembelian atau penjualan produk atau pemberian kredit, dan sebagainya.
- c. Koperasi merupakan perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum melalui kerja sama atas dasar sukarela melaksanakan suatu pekerjaan guna memperbaiki nasib para anggotanya, misalnya dengan jalan bersama-sama menyelenggarakan produksi, pembelian, penjualan, pemberian jasa, dan sebagainya.
- d. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang bertujuan untuk mengejar laba, bersama-sama berusaha untuk memperbaiki taraf hidup serta kesejahteraan anggotanya.
- e. Koperasi adalah organisasi yang mempunyai sasaran memperbaiki kesejahteraan anggotanya yang umumnya bertendensi simpan pinjam yang kemudian diperluas dengan koperasi-koperasi jenis lain (koperasi konsumsi dan koperasi produksi).

3. Landasan Hukum Koperasi

Koperasi diatur dalam UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sebelumnya koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 (Nur S. Buchori, 2019). Dalam hukum Islam, mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apapun, selama koperasi tersebut tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya *“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-*

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”

Berdasarkan pada firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk atau perwujudan kerja sama dan saling memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi. Kegiatan saling membantu, memenuhi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu upaya atau wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

Di dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik RA dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya. Sahabat bertanya, ‘Ya Rasulullah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong orang yang menganiaya?’ Rasul menjawab, ‘Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong kepadanya’.”*

Hadits tersebut dapat dipahami secara luas, yaitu umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang berekonomi lemah dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengeksploitasi orang-orang yang berekonomi lemah dengan bisnis yang terlarang oleh agama dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang, dan cara lainnya. Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong menolong melalui pendirian koperasi. Mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.

4. Syarat Pendirian, Asas, Tujuan, dan macam-macam Koperasi

Dalam mendirikan koperasi harus memenuhi berbagai persyaratan, Karena koperasi merupakan usaha yang berbadan hukum. Persyaratan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Persyaratan Pendirian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu badan ekonomi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan berusaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keberadaan koperasi harus berbadan hukum, karena koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha. Syarat-syarat mendirikan koperasi adalah sebagai berikut.

- 1) Dilakukan dengan akta notaris
- 2) Disahkan oleh pemerintah
- 3) Didaftarkan di Pengadilan Negeri
- 4) Diumumkan dalam berita negara

b. Asas-asas Koperasi

Ada beberapa asas koperasi berdasarkan kriteria Rochdale (penggerak lahirnya koperasi yang pertama kali didirikan pada tanggal 12 Desember 1884 di Inggris)

- 1) Setiap orang bebas menjadi anggota atau keluar sebagai anggota berdasarkan atas sukarela
- 2) Setiap anggota mempunyai hak suara
- 3) Koperasi bersifat netral terhadap agama dan aliran politik manapun juga
- 4) Siapa saja dapat menjadi anggota koperasi
- 5) Pembelian dan penjualan dilakukan secara tunai
- 6) Pembagian keuntungan berdasarkan jumlah pembelian jasa masing-masing anggota.
- 7) Harga benda-benda atau komoditas disamakan dengan harga pasar setempat.
- 8) Koperasi harus menjamin kualitas, ukuran, dan timbangan barang-barang yang dijual (harus dijaga jangan terjadi kecurangan)
- 9) Koperasi harus memberikan pendidikan kepada para anggotanya.

c. Tujuan koperasi

Tujuan koperasi menurut Winardi adalah sebagai berikut.

- 1) Berusaha bersama dalam bidang tertentu.

- 2) Berusaha untuk memperbaiki taraf hidup para anggotanya.
- 3) Mendidik para anggota untuk berperilaku ekonomi.
- 4) Menggairahkan untuk bersemangat berusaha bersama dalam bidang perekonomian.
- 5) Menunjukkan para anggota bahwa mereka dapat mencapai hasil lebih banyak bila mereka melakukan secara berkelompok daripada berusaha perorangan.
- 6) Mendidik anggota untuk bersikap disiplin
- 7) Mengusahakan timbulnya kepercayaan pada diri sendiri.

d. Macam-macam Koperasi

Koperasi sebagai pelaku ekonomi dapat dibedakan dan dilihat dari dua segi: pertama, dari segi bidang usahanya, dan kedua, dari segi tujuannya.

- 1) Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam.
 - a) Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*)
Koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang ekonomi, bidang kredit, atau bidang produksi.
 - b) Koperasi serba usaha (*multi purpose*)
Koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.
- 2) Dari segi tujuannya, koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian.
 - a) Koperasi produksi
Koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
 - b) Koperasi konsumsi
Koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
 - c) Koperasi kredit
Koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

5. Koperasi Jasa Keuangan

Badan usaha koperasi selain bergerak di bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

b. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi)

Unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah). Pengelolaan unit jasa keuangan syariah dilakukan terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan.

Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah (Burhanuddin, 2013).

Menurut Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenai atau belum dijelaskan oleh para ahli

fiqih terdahulu yang membagi *syirkah* hanya menjadi empat macam berikut ini.

a. *Syirkah abdan*

Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antarmereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

b. *Syirkah mufawahah*,

Suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah.

c. *Syirkah wujuh*

Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling memercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditentukan.

d. *Syirkah inan*

Kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.

Selanjutnya dikemukakan Mahmud Syaltut, koperasi adalah suatu kerja sama (*syirkah*) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah, dan sebagainya.

Persekutuan adalah bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan sehingga kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara' (Nawawi, 2012).

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka penelitian, agar nantinya dapat mencapai derajat ilmiah, maka penulis tidak lepas dari penggunaan metode yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur (Suryabrata, 1992). Secara khusus, penelitian lapangan merupakan penelitian dimana seorang peneliti datang ke tempat atau lokasi atau lapangan untuk mengamati fenomena yang dilakukan secara alamiah (Wahyuni, 2012).

Jika dilihat dari pendekatannya, penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam penelitian kualitatif, dikarenakan peneliti berusaha mendeskripsikan masalah penelitian yang benar-benar mudah dipahami dengan cara mengeksplorasi suatu konsep atau fenomena tertentu. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan *Wadiah* Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dengan melihat berkembangnya aset Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP dari modal penyertaan awal sebesar 1 milyar dan sekarang sebesar 9 milyar rupiah dalam kurun waktu enam tahun maka penelitian ini dilakukan di UJKS Senopati UMP dengan alamat Jl. Senopati No. 12 Dukuhwaluh Purwokerto. Penelitian ini dilakukan dari 1 April 2020 sampai dengan bulan 10 Juni 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang melekat pada variabel penelitian dan yang menjadi sentral permasalahan (Suharsimi, 2005). Dalam hal ini yaitu Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Objek penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan *Wadiah* Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Hasan, 2004). Dalam hal ini penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dengan pimpinan UJKS Edy Sugiharto, S.E dan admin UJKS Senopati UMP Eko Eliati, S.E, dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar yaitu sumber yang berasal dari tulisan seperti buku, jurnal, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi (Hasan, 2004)

Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema

penelitian serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih relevan dengan tema yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diturunkan dari Bahasa latin berarti “melihat” dan “memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut (Gunawan, 2014). Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai kebijakan pemberian tarif bonus di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti (Gunawan, 2014). Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kebijakan pemberian bonus pada tabungan *wadiah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati UMP.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis dan gambar (foto) yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Gunawan, 2014).

F. Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menyusun secara sistematis hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi serta menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dari yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2016).

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dalam aktivitas perhimpunan dan penyaluran dana di UJKS Senopati UMP terdapat beberapa kegiatan didalamnya. Sehingga penulis memfokuskan penelitian khusus pada kegiatan perhimpunan dana dengan menggunakan akad *wadi'ah* serta analisa kebijakan pemberian bonus yang merupakan hal pokok yang penulis teliti.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie*, *chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

Dalam hal ini, maka setelah peneliti memilih dan memilah data serta informasi maka penelitian terorganisasi dan tersusun, sehingga lebih memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga dapat melakukan tindakan selanjutnya.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016).

G. Uji Keabsahan Data

Menurut Maleong, metode *triangulasi* merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Purhantara,

2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik maupun triangulasi sumber.

Triangulasi teknik yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi sumber yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016).

Dalam proses analisis data antara reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing/verivication* saling berkaitan. Artinya antara satu sama lain tidak dapat terpisahkan.

Dari penjelasan diatas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut, akan menghasilkan suatu fakta-fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga dapat diketahui bagaimana kebijakan pemberian tarif bonus pada tabungan *wadiah* di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil UJKS Senopati UMP

KopKar (Koperasi Karyawan) Sejahtera UMP merupakan salah satu Amal Usaha yang didirikan oleh Karyawan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, merupakan Unit Simpan Pinjam yang menerapkan pola konvensional namun selanjutnya berubah menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan Perintah dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Kopkar Sejahtera UMP wajib merubah Badan Hukum dengan wilayah kerja Jawa Tengah menjadi Koperasi Serba Usaha Sejahtera UMP.

Perubahan Anggaran Dasar Kopkar Sejahtera UMP menjadi KSU Sejahtera UMP disetujui oleh Dinas Propinsi dengan nomor PAD No: 19/PAD/XIV/VII/2011 dengan Ijin Operasional No 43/SISPK/XIV/VII/2011. Anggaran dasar dibuat oleh Notaris Ary Setianingsih, S.H. Notaris berkedudukan di Kabupaten Banyumas.

Pada tahun 2014 KSU Sejahtera UMP membuka kantor cabang. Cabang yang dimaksud yaitu Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Berdasarkan Pengesahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 518.4/1245/2014, Tentang Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Sejahtera UMP. Beralamat di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Dalam keputusannya menyetujui Pembukaan Kantor Cabang Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Serba Usaha Sejahtera UMP. Dengan Surat Badan Hukum Nomor: 89/BH/K.11-15/I/2002 Tanggal 25 Januari 2002, Perubahan Anggaran Dasar Nomor 19/PAD/XIV/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 yang beralamat di Jl. Raya Dukuhwaluh RT. 05 RW. 04 Desa Dukuh Waluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas untuk membuka Kantor Cabang UJKS KSU Sejahtera

UMP Kecamatan Kembaran yang berkedudukan di Jl. Senopati No 12 Desa Dukuh Waluh RT. 001 RW 003 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Unit Jasa Keuangan Syariah Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah salah satu koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berdirinya UJKS Senopati UMP ini diutamakan untuk dosen dan karyawan UMP. Di samping itu juga bisa melayani untuk masyarakat umum untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), dan mitra kerja UMP. Koperasi ini merupakan salah satu amal usaha yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Secara legalitas UJKS Senopati UMP ini adalah cabang dari KSU Sejahtera UMP. Secara kepemilikan UJKS merupakan amal usaha milik Universitas Muhammadiyah Purwokerto di bawah Badan Usaha Milik Muhammadiyah.

B. Produk UJKS Senopati UMP

Produk yang ada di UJKS Senopati UMP ada dua macam, yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Masing-masing produk tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tabungan

a. Tabungan berakad *Wadiah*

Merupakan tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Tabungan bisa diambil sewaktu-waktu dan setiap bulan akan mendapatkan bonus yang ditambahkan langsung ke rekening penabung.

Ketentuan tabungan *Wadiah*:

- 1) Bisa diambil sewaktu-waktu
- 2) Akan mendapatkan bonus setiap bulan
- 3) Minimal setoran awal Rp50.000,-

b. Tabungan *Mudharabah*

Merupakan tabungan yang berakad *mudharabah*. Penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai proporsi yang sudah disepakati

kedua belah pihak. Diantara produk tabungan yang berakad *mudharabah*:

1) Sididik

Yaitu Simpanan Pendidikan dipergunakan sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu biaya pendidikan. Misal *shahibul maal* berakad menabung untuk biaya pendidikan anaknya kuliah, maka simpanan tersebut baru diambil pada saat anaknya mulai kuliah.

Ketentuan Simpanan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Simpanan Pendidikan dipergunakan sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu biaya pendidikan untuk diri sendiri, sang buah hati maupun keluarga.
- b) Penyetoran simpanan akan dilakukan secara harian / mingguan / bulanan.
- c) Penyetoran simpanan dilakukan di koperasi dan atau dirumah kepada petugas.
- d) Pengambilan Simpanan akan dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu awal semester I dan II.
- e) Koperasi berwenang untuk menolak pengambilan simpanan diluar jadwal yang disepakati pada saat pembukaan rekening Simpanan Pendidikan.
- f) Koperasi berhak untuk mengambil tindakan /kebijakan apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus menutup simpanan ini sebelum jatuh tempo pengambilan.

2) Sijaka

Yaitu simpanan berjangka. Jangka waktunya yaitu mulai dari 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Ketentuan Simpanan Berjangka adalah sebagai berikut:

- a) Penyetoran simpanan dilakukan di koperasi dan atau dirumah kepada petugas.

- b) Koperasi berwenang untuk menolak pengambilan simpanan diluar jadwal yang disepakati pada saat pembukaan rekening Simpanan Berjangka.
- c) Koperasi berhak untuk mengambil tindakan/kebijakan apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus menutup simpanan ini sebelum jatuh tempo pengambilan.

3) Sikude

Yaitu simpanan khusus debitur. Yaitu simpanan yang boleh diambil pada saat pembiayaan nasabah sudah lunas. Ketentuan Simpanan Khusus Debitur adalah sebagai berikut:

- a) Simpanan tersebut dipergunakan sesuai dengan produk simpanan
- b) Penyetoran simpanan dilakukan di koperasi dan atau dirumah kepada petugas
- c) Pengambilan Simpanan sesuai dengan rencana pengambilan
- d) Koperasi berwenang untuk menolak pengambilan simpanan diluar jadwal yang disepakati pada saat pembukaan rekening
- e) Koperasi berhak untuk mengambil tindakan /kebijakan apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus menutup simpanan ini sebelum jatuh tempo pengambilan.

4) Simpanan Qurban

Yaitu simpanan yang dipergunakan untuk tujuan membeli Hewan Qurban. Simpanan diambil menjelang hari pelaksanaan Qurban. Ketentuan Simpanan Qurban adalah sebagai berikut :

- a) Pengambilan Simpanan Qurban dilakukan minimal 30 hari sebelum pelaksanaan Qurban.
- b) Simpanan Qurban dipergunakan sesuai dengan tujuan membeli Hewan Qurban untuk diri sendiri, sang buah hati maupun keluarga.
- c) Penyetoran simpanan akan dilakukan secara harian / mingguan / bulanan.

- d) Penyetoran simpanan dilakukan di koperasi dan atau dirumah kepada petugas.
- e) Koperasi berwenang untuk menolak pengambilan simpanan diluar jadwal yang disepakati pada saat pembukaan rekening simpanan qurban.
- f) Koperasi berhak untuk mengambil tindakan /kebijakan apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus menutup simpanan ini sebelum jatuh tempo pengambilan.

5) Sitama

Yaitu simpanan investasi utama. Sitama adalah simpanan untuk rencana investasi nasabah yang bersangkutan. Misal nasabah mempunyai rencana untuk membeli emas 10 gram, maka nasabah tersebut akan menabung. Simpanan hanya akan diambil apabila jumlahnya sudah memenuhi atau sudah seharga emas 10 gram tersebut. Sitama ini juga bisa untuk investasi tanah, mesin produksi, dan lain-lain.

Ketentuan simpanan investasi utama adalah sebagai berikut:

- a) Pengambilan SITAMA dilakukan minimal 30 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- b) Penyetoran simpanan akan dilakukan secara harian / mingguan / bulanan.
- c) Penyetoran simpanan dilakukan di koperasi dan atau dirumah kepada petugas.
- d) Koperasi berwenang untuk menolak pengambilan simpanan diluar jadwal yang disepakati pada saat pembukaan rekening Simpanan Investasi Utama.
- e) Koperasi berhak untuk mengambil tindakan /kebijakan apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus menutup simpanan ini sebelum jatuh tempo pengambilan.

2. Deposito

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Pada produk deposito, akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*, yakni pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Ketentuan Deposito pada UJKS Senopati UMP:

- a. Diambil sesuai kesepakatan, jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- b. Akan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan
- c. Minimal setoran sebesar Rp1.000.000,-

3. Pembiayaan

a. Berakad *mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibulmaal*) dengan pengelola dana untuk suatu usaha yang produktif, halal dan menguntungkan kedua belah pihak.

b. Berakad *musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya sedangkan kerugian yang ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha tersebut.

c. Berakad *Ijarah* multi jasa

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa (Karim, 2014).

d. Berakad *Murabahah*

Murbahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2014).

e. *Qordh*

Qordh merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Pinjaman *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qordh* dikategorikan dalam akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil (Nawawi, 2012).

C. Mekanisme pembukaan, penarikan, penyetoran, penutupan rekening, dan pembiayaan di UJKS Senopati UMP

1. Mekanisme pembukaan rekening simpanan:
 - a. Calon nasabah datang ke UJKS Senopati UMP
 - b. Calon nasabah memberitahukan keperluan pembukaan rekening ke petugas
 - c. Calon nasabah membaca, melengkapi, dan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan yang telah disediakan
 - d. Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan:
 - 1) Nama
 - 2) Alamat
 - 3) Tempat & Tanggal Lahir
 - 4) Nama Suami/Istri/Orang Tua
 - 5) Status Rumah
 - 6) Identitas
 - 7) Pekerjaan
 - 8) Gaji/bulan
 - 9) Pendapatan lainnya
 - 10) Sumber dana pembukaan rekening
 - e. Calon nasabah mengisi formulir secara lengkap
 - f. Setelah diisi lengkap, formulir diserahkan kepada petugas untuk diperiksa dan diinput
 - g. Calon nasabah mengisi slip setoran awal
2. Mekanisme penarikan di UJKS Senopati UMP
 - a. Nasabah datang ke UJKS Senopati UMP
 - b. Nasabah memberitahukan keperluannya kepada petugas
 - c. Nasabah mengisi slip penarikan tunai
 - d. Setelah slip diisi, ditanda tangani serta menyerahkan buku tabungan pada saat melakukan penarikan.
 - e. Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan ke petugas

Di UJKS Senopati UMP tidak ada batasan dalam besarnya jumlah penarikan, tetapi UJKS mewajibkan nasabah untuk menyisakan saldo minimal untuk tabungan sebesar Rp. 50.000,- dan penabung wajib mempertahankan saldo minimal.

3. Mekanisme penyetoran di UJKS Senopati UMP
 - a. Nasabah datang ke UJKS Senopati UMP
 - b. Nasabah memberitahukan keperluannya kepada petugas
 - c. Nasabah mengisi slip setoran,
 - d. Setelah slip diisi dan ditanda tangani, nasabah menyerahkan slip setoran kepada petugas
4. Mekanisme Penutupan Rekening di UJKS Senopati UMP
 - a. Nasabah datang ke UJKS Senopati UMP
 - b. Nasabah memberitahukan keperluannya kepada petugas
 - c. Nasabah mengisi formulir permohonan penutupan rekening
 - d. Jika permohonan disetujui pimpinan, maka dilakukan penutupan rekening dan penarikan saldo.
 - e. Nasabah dikenakan biaya penutupan rekening sebesar Rp20.000,-
5. Mekanisme Pembiayaan di UJKS Senopati UMP:
 - a. Nasabah datang ke UJKS
 - b. Nasabah memberitahukan keperluannya kepada petugas
 - c. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisi:
 - 1) Nama
 - 2) Alamat
 - 3) Status tempat tinggal
 - 4) Tempat dan tanggal lahir
 - 5) Nomor yang dihubungi
 - 6) Nama kerabat, alamat, nomor yang bisa dihubungi jika ada keperluan mendadak
 - 7) Rencana pembiayaan
 - 8) Data pekerjaan
 - 9) Data suami/ Istri/ Penjamin

- 10) Data penghasilan
- 11) Data jaminan
- d. Petugas akan menginput dan memproses pembiayaan
- e. Jika disetujui pimpinan, permohonan pembiayaan diproses selama 2 hari.

D. Tabungan Wadiah di UJKS Senopati UMP

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, lembaga keuangan syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* (Karim, 2014). Prinsip *wadiah yad dhamanah* digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali.

Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada lembaga keuangan syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya lembaga keuangan syariah bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.

Sebagai konsekuensi dari *wadi'ah yad dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya bertanya, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.” Rasulullah SAW berkata, “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar” (HR. Muslim).

Lembaga keuangan syariah memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di lembaga keuangan syariah. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Lembaga keuangan syariah menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik lembaga keuangan syariah, tetapi, atas kehendaknya sendiri, lembaga keuangan dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan lembaga keuangan (Muhammad, 2002).

Produk tabungan wadiah di UJKS Senopati UMP menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Tabungan ini bisa ditarik dan disetor kapan saja. Jika menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* berarti simpanan yang dititipkan nasabah boleh dimanfaatkan oleh lembaga keuangan.

Sebagai konsekuensi dari *yad dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (demikian juga ia adalah penganggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya (Antonio, 2007).

Uang yang dititipkan kepada lembaga keuangan akan mendatangkan manfaat. Uang tersebut dikelola, kemudian menghasilkan keuntungan, maka lembaga keuangan memberikan balas jasa kepada penitip. Balas jasa tersebut

berupa bonus. Besarnya bonus tergantung kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Diantara keuntungan yang diperoleh dari tabungan berakad *wadiah* yaitu

1. Fleksibel karena tabungan bisa diambil kapan saja
2. Mendapatkan bonus setiap bulannya
3. Saldo bisa dipantau setiap saat melalui buku tabungan

Dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* berarti uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan. Karena dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan oleh karena itu lembaga yang bersangkutan tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

Dalam wawancara dengan Edy Sugiarto selaku pimpinan UJKS Senopati UMP mengatakan bahwa akad yang diterapkan dalam tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP yaitu *wadiah yad dhamanah*. Pada *wadiah yad dhamanah* berarti titipan yang boleh digunakan oleh yang dititipi. Dana yang dititipkan diputar lalu menghasilkan keuntungan, maka lembaga keuangan memberikan balas jasa berupa bonus. Besarnya bonus tergantung kebijakan masing-masing lembaga keuangan.

Dalam memberikan bonus *wadiah*, terdapat tiga metode. Menurut Adi Warman Karim, tiga metode yang dapat digunakan dalam perhitungan bonus *wadiah*, yaitu sebagai berikut.

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah.
2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian.

Dalam pemberian bonus pada tabungan *wadiah*, UJKS akan mengecek rekening nasabah. Rekening yang mendapatkan bonus adalah rekening dengan saldo mengendap minimal Rp50.000,-. Nasabah akan mendapatkan bonus setiap bulan tergantung dari kalkulasi saldo dan tarif pemberian bonus.

Menurut pimpinan UJKS yaitu Edy Sugiarto, metode saldo rata-rata harian adalah metode yang paling mencerminkan keadilan karena memperhatikan waktu endap saldo. Jika menggunakan metode berdasarkan saldo terendah, maka hanya memperhatikan saldo terendah saja dalam satu

bulan tersebut tanpa memperhatikan saldo tertinggi yang pernah ada di rekening yang bersangkutan. Jika menggunakan metode perhitungan bonus atas dasar saldo rata-rata harian, benar-benar mengakui pergerakan saldo bulan bersangkutan, pemberian bonus di akhir bulan. Penambahan saldo karena setoran diakui dan pengurangan saldo karena penarikan diperhitungkan. Metode ini memperhitungkan perubahan atau pergerakan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Metode perhitungan bonus pada tabungan wadiah di UJKS Senopati UMP menggunakan metode yang kedua yaitu berdasarkan saldo rata-rata harian. Metode pemberian bonus berdasarkan saldo rata-rata harian yaitu dengan mengalikan tarif bonus wadiah dengan saldo rata-rata harian. Saldo rata-rata harian dihitung dari besarnya saldo yang mengendap dikalikan dengan masa endapnya, kemudian dihitung rata-ratanya.

E. Pengaplikasian Kebijakan Pemberian Tarif Bonus Pada Tabungan Wadiah di UJKS Senopati UMP

Pengaplikasian pemberian tarif bonus pada tabungan berakad *wadiah* di UJKS Senopati UMP betul-betul kebijakan dari pihak UJKS. Menurut Eko Eliati sebagai admin UJKS mengatakan bahwa bonus adalah kebijakan manajemen yang berlaku sama untuk semua simpanan-simpanan *wadiah* yang ada di UJKS dengan mempertimbangkan pemberlakuan bonus lembaga lain dalam persaingan pasar lembaga keuangan mikro. Manajemen yang memutuskan dengan mempertimbangkan dan melihat bank dan lembaga keuangan lain sebagai pembanding agar bisa bersaing dengan lembaga lain. Pimpinan harus mengambil kebijakan strategis, menentukan dengan matang agar menarik semangat nasabah untuk menabung. Di UJKS Senopati UMP tabungan *wadiah* dengan minimal saldo mengendapnya Rp50.000,- maka akan mendapatkan bonus.

Mekanisme Pemberian bonus pada tabungan wadiah di UJKS Senopati UMP yaitu:

1. Pihak UJKS akan mengecek saldo rekening tabungan *wadiah* milik nasabah
2. Pihak UJKS akan memberikan bonus sesuai kalkulasi saldo nasabah dan biaya yang dialokasikan untuk tabungan *wadiah*. Bonus *wadiah* akan secara otomatis masuk ke rekening nasabah berdasarkan perhitungan yang sudah ditentukan pihak UJKS pada akhir bulan.

Pemberian tarif bonus *wadiah* murni kebijakan dari UJKS Senopati UMP. UJKS Senopati UMP memberikan kebijakan pemberian tarif bonus setara dengan 4% per tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan fatwa DSN MUI tentang tabungan yang membolehkan lembaga keuangan memberikan bonus pada tabungan *wadiah*.
2. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan sesuai kebijakan UJKS.
3. Untuk menarik minat nasabah untuk konsisten menabung dan menambah saldo simpanan.
4. Terdapatnya kemampuan bayar UJKS Senopati untuk memberikan bonus simpanan *wadiah*.
5. Simpanan *wadiah* berkontribusi dalam perolehan profit dengan disalurkan dana simpanan *wadiah* di sektor-sektor pembiayaan jangka pendek.

Faktor utama pemberian bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP yaitu untuk menarik minat nasabah menabung. Dalam memberikan bonus, UJKS menggunakan salah satu metode perhitungan bonus menurut Adiwarman Karim yaitu metode atas dasar saldo rata-rata harian. Rumus perhitungan ponus berdasarkan saldo rata-rata harian:

Tarif bonus <i>wadiah</i> x saldo rata-rata harian bulan ybs
--

Contoh perhitungan bonus *wadiah*

Tabel 3. Contoh Transaksi Tuan A pada bulan Mei

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1/5				1.234.500,-
2/5	Setor tunai	-	500.000,-	1.734.500,-
5/5	Tarik tunai	750.000,-		984.500,-
8/5	Setor tunai	-	500.000,-	1.484.500,-
31/5				1.484.500,-

Saldo rata-rata harian Tuan A

$$1 \times 1.234.500 = 1.234.500$$

$$3 \times 1.734.500 = 5.203.500$$

$$3 \times 984.500 = 2.953.500$$

$$23 \times 1.484.500 = \underline{34.143.500}$$

$$43.535.000$$

$$\text{Rp}43.535.000 : 31 = \text{Rp}1.404.354,-$$

Tarif yang diberikan UJKS untuk pemberian bonus pada tabungan *wadiah* yaitu setara dengan 4% per tahun.

Perhitungan bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian

$$4\% \times \frac{1.404.354 \times 31}{365} = 0,04 \times 119.273 = \text{Rp}4.770,-$$

Maka bonus yang diterima Tuan A pada bulan Mei adalah sebesar Rp4.770,-. Perhitungan pemberian bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP sesuai dengan teori metode perhitungan bonus *wadiah* menurut Adiwarmarman Karim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, setelah menelaah dan dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap kebijakan pemberian bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP menggunakan metode berdasarkan saldo rata-rata harian, metode ini sesuai dengan teori pemberian bonus menurut Adi Warman Karim (2014).
2. UJKS Senopati UMP memberi kebijakan pemberian tarif bonus *wadiah* setara dengan 4% per tahun. Pemberian tarif bonus ini murni kebijakan dari UJKS Senopati UMP dengan mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya:
 - a. Berdasarkan fatwa DSN MUI tentang tabungan yang membolehkan lembaga keuangan memberikan bonus pada tabungan *wadiah*.
 - b. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan sesuai kebijakan UJKS.
 - c. Untuk menarik minat nasabah untuk konsisten menabung dan menambah saldo simpanan.
 - d. Terdapatnya kemampuan bayar UJKS Senopati untuk memberikan bonus simpanan *wadiah*.
 - e. Simpanan *wadiah* berkontribusi dalam perolehan profit dengan disalurkan dana simpanan *wadiah* di sektor-sektor pembiayaan jangka pendek.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di UJKS Senopati UMP, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan UJKS Senopati UMP:

1. Produk tabungan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan produk tabungan agar lebih menarik nasabah.
3. Izin operasional UJKS sudah sampai tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga penulis menyarankan agar membuka cabang di kabupaten lain yang masih dekat di Kabupaten Banyumas, seperti di Kabupaten Purbalingga.



DAFTAR PUSTAKA

- <https://kbbi.web.id/bonus>. (2020, June 13). Retrieved June 13, 2020, from <https://kbbi.web.id>: <https://kbbi.web.id/bonus>
- Afif, M. 2014. "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard? (Kajian Praktik *Wadi'ah* di Perbankan Indonesia)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2.
- Aisyah, S. 2016. "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Syari'ah*, Vol. V, No. 1.
- Antonio, M. S. 2007. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya & Yumanita, D. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PSSK) Bank Indonesia.
- Asy'ari, E. 2018. "Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2017", *Jurnal Khozana*, Vol. 1, No. 1.
- Buchori, et al. 2019. *Manajemen Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Danupranata, G. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Desminar. 2019. "Akad *Wadiah* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIII, No 3.
- Ely. (2020, April 4). Jumlah Aset UJKS Senopati UMP. (L. Z. Aliyah, Interviewer)
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamidah, N. 2017. "Penerapan Prinsip Wadi'ah, Mudharabah, dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No. 2.
- Hasan, I. 2004. *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hayati, I. 2016. "Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah", *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 2.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Janwari, Y. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, A. A. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Makhrus & Widya D.P. 2018. "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume I, Nomor 2.
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Murdadi, B. 2016. "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah", *Jurnal Maksimum*, Vol. 5, No. 1
- Nawawi, I. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pramana, D. 2013. "Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah Serta Tabungan Wadiah", *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol. 2, No. 1
- Purhantara, W. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sholihin, A. I. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, A. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonisia.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, S. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali.
- Wahyuni, S. 2012. *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyatsari, A. 2013. “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.







Lampiran 1

Panduan Wawancara

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya UJKS Senopati UMP?
2. Apa saja produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana di UJKS Senopati UMP?
3. Bagaimana mekanisme pembukaan dan penutupan rekening di UJKS Senopati UMP?
4. Bagaimana mekanisme penarikan dan penyetoran di UJKS Senopati UMP?
5. Bagaimana sistem tabungan berakad *wadiah* di UJKS Senopati UMP?
6. Bagaimana metode pemberian bonus yang diterapkan di UJKS Senopati UMP?
7. Bagaimana penentuan tarif pemberian bonus di UJKS Senopati UMP?
8. Apakah semua nasabah tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP mendapatkan bonus setiap bulannya?
9. Bagaimana mekanisme pemberian bonus *wadiah* kepada nasabah?
10. Apa motivasi atau faktor yang mempengaruhi pemberian bonus pada tabungan *wadiah* di UJKS Senopati UMP?

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 2
 Dokumentasi Bimbingan *Online*



Lampiran 3
Dokumentasi Wawancara dengan Pihak UJKS Senopati UMP
dan Lokasi Penelitian



Wawancara dengan Edy Sugiarto selaku pimpinan UJKS Senopati UMP




Wawancara dengan Eko Eliati Selaku admin UJKS Senopati UMP

Lokasi Penelitian



Tampak Depan Kantor UJKS Senopati UMP yang berlokasi di Jl. Senopati No. 12 Dukuwaluh Purwokerto



Bagian depan kantor tempat melayani nasabah



Bagian Dalam Kantor UJKS Senopati UMP



Bagian samping Kantor UJKS Senopati UMP

Lampiran 5
Sertifikat BTA PPI

 IAIN PURWOKERTO	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</p> <hr/> <h2>SERTIFIKAT</h2> <p>Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <p><u>LULY ZULFA ALIYAH</u> 1617202064</p> <p>Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <p>Diberikan pada 23 Februari 2017 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  M. Mukti, M.Pd.I NIP. 195705211985031002</p> <table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>82</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>85</td></tr><tr><td>3. Kitabah</td><td>70</td></tr><tr><td>4. Praktek</td><td>80</td></tr></tbody></table> <p>NO. SERI: MAJ-G1-2017-331</p>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	82	2. Tartil	85	3. Kitabah	70	4. Praktek	80
MATERI UJIAN	NILAI										
1. Tes Tulis	82										
2. Tartil	85										
3. Kitabah	70										
4. Praktek	80										

IAIN PURWOKERTO


IAIN PURWOKERTO

Lampiran 6
Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 7
Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 8
Sertifikat KKN

**KEMENTERIAN AGAMA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
Nomor: 029/K.LPPM/KKN-TK/02/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : LULY ZULFA ALIYAH
NIM : 1617202064
Fakultas / Prodi : FEBI / PS

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata Tematik Kemiskinan (KKN-TK) IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **84 (A-)**.


Purwokerto, 1 Februari 2019
Ketua LPPM,


Dr. H. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 9
Sertifikat aplikom

www.iainpurwokerto.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-835824 Fax. 836553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD -3269/XI/2017


Diberikan kepada :

Luly Zulfa Aliyah
NIM : 1617202064


Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 8 September 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2018

Purwokerto, 22 November 2018
Kepala UPT TIPD



Agus Sriyanto, M. Si
NIP : 19750907 199903 1 002



SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	A



IAIN PURWOKERTO


Lampiran 10
Sertifikat PPL



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 11

Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Wadiah



KSU SEJAHTERA UMP
Unit Jasa Keuangan Syariah
CABANG SENOPATI UMP
Badan Hukum PAD no : 19/PAD/VIV/VII/2011 Tanggal 5 Juli 2011
Jl. Senopati No 12 Dukuhwaluh Telp (0281) 624976 Purwokerto Banyumas Jawa Tengah

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PENDANAAN Tanggal

A. DATA PEMOHON
 Nama Lengkap :
 Alamat Rumah :
 Kode Post :
 Telepon/HP :

Tempat & Tgl Lahir : Jenis Kelamin 1 Pria 2 Wanita
 Nama Suami/Istri/Orang Tua :

Status Rumah : 1. Milik Sendiri 2. Milik Keluarga 3. Milik Perusahaan 4. Sewa/Kontrak
 Lama Ditempati : Tahun Bulan Status : 1. Menikah 2. Belum Menikah
 IDENTITAS : 1. KTP 2. SIM Nomor :

PEKERJAAN :
 1. Dosen 2. Karyawan Tetap 3. Karyawan Kontrak 4. PNS 5. Wiraswasta
 6. Pelajar/Mahasiswa 7. Lainnya

B. DATA KEUANGAN
 a. Gaji /Bulan : 1. s/d 3.Juta 2. Diatas 3.Juta
 b. Pendapatan Lainnya : 1. s/d 3.Juta 2. Diatas 3.Juta
 c. Sumber Dana Pembukaan Rekening : 1. Gaji Bulanan 2. Bisnis/Usaha 3. Simpanan Pribadi

C. PRODUK REKENING PENDANAAN
 Simpanan Syariah (Akad Wadi'ah Yad adh-dhamanah yaitu pemberian bonus)

D. KHUSUS SIMPANAN BERJANGKA
 Penyimpanan Awal : 1. TUNAI 2. Transferan pada Bank Rek.....
 Nominal Simpanan : Rp.
 Terbilang : (.....)
 Jangka Waktu : Tahun Bulan

Perpanjangan : Otomatis Non Otomatis

E. PERATURAN PENGAMBILAN SIMPANAN
 Atas Dasar Jenis Simpanan yang saya pilih maka dengan ini saya menyatakan :
 1. Akan mematuhi segala aturan/akad sesuai dengan jenis Simpanan yang di UJKS SENOPATI UMP
 2. UJKS SENOPATI UMP diperbolehkan mendebit sejumlah uang yang ada di simpanan ini apabila saya terlambat membayar kewajiban-kewajiban.
 Dengan ini saya menyatakan bahwa :
 1. Data tersebut diatas adalah benar dan mohon dicatat sebagai Pemegang Rekening Simpanan
 2. Dana yang saya setorkan dan yang dipergunakan tidak berasal dari atau untuk tujuan Money Laundering

Pemohon

Tandatangan, Nama Terang

DIISI OLEH PIHAK UJKS SENOPATI UMP

Disetujui oleh
Pimpinan

No CIF :
 No Rekening :
 Nama Produk :

H. Edy Sugiarto, SE



KSU SEJAHTERA UMP
Unit Jasa Keuangan Syariah
CABANG SENOPATI UMP

Badan Hukum PAD no : 19/PAD/VIV/VII/2011 Tanggal 5 Juli 2011

Jl. Senopati No 12 Dukuhwaluh Telp (0281) 624976 Purwokerto Banyumas Jawa Tengah

FORMULIR PERMOHONAN CALON ANGGOTA

Isilah data formulir ini dengan lengkap, kelengkapan pengisian data dalam formulir ini akan membantu Pimpinan dalam memutuskan Penerimaan Calon Anggota.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No KTP/SIM :
Tempat / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah :
Nama Kantor :
Alamat Kantor :
Pekerjaan : Status : Tetap /Kontrak
Telepon/ HP :
Nama Gadis Ibu Kandung :

Sanggup Mentaati segala ketentuan yang ada sebagaimana sesuai dengan ketentuan menjadi Calon Anggota UJKS SENOPATI UMP

Mengajukan permohonan dan kesanggupan untuk menjadi Calon Anggota UJKS SENOPATI UMP

Purwokerto,
Pemohon

(Membawa KTP Asli dan Fotocopy)

Persetujuan Pimpinan:


Petugas Penerima :Eko Eliati
Nomor Anggota :

Pimpinan

H. Edy Sugiarto, SE

Lampiran 12
Surat Usulan Menjadi Pembimbing

717



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : 4483/In.17/FEBl.J.PS/PP.009/2019
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 09/12/2019...

Kepada
Yth. H. Chandra Warsito, S.TP., M.Si.
Dosen Tetap IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto


Assalamu'alaikumWr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa/i program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 29/11/2019..... dan konsultasi mahasiswa/i kepada Kaprodi pada tanggal 12/12/2019..., kami mengusulkan Bapak/ Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i :

N a m a : Luly Zulfa Aliyah
N I M : 1617202064
Prodi : Perbankan Syariah (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kebiasaan Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Purwokerto

Untuk itu, kami mohon Bapak/ Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19780212008012027

Tgl cetak : 09/12/2019

0

Lampiran 13
Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

717

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan, Syariah... Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. 4483/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/2019..... tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi.


Atas Nama : ...Lully.Zulfa.Aliyah....., NIM : ...1617202064.....

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Purwokerto

.....

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia *) menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Purwokerto, 09/12/2019...




H. Chandra Warsito, S.TP., M.Si.....
NIP. 197903232011011007.....

Catatan : *Coret yang tidak perlu


Tgl cetak : 09/12/2019

CS Digitalisasi Perpustakaan

Lampiran 14
Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

 IAIN PURWOKERTO	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</small>
SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR Nomor : 0738/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/V/2020	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:</p> <p>N a m a : Luly Zulfa Aliyah N I M : 1617202064 Semester : VIII Jurusan : Perbankan Syariah</p>	
<p>Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul : Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Pada Tanggal 11 Mei 2020 dan dinyatakan LULUS.</p> <p>Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Substansi Materi Pada LBM belum dijelaskan apa yang menarik dari pemberian tarif bonus pada akad wadiah di UJKS tersebut. Rumusan masalah cukup satu dan diperbaiki2. Metodologi Penelitian Pada bagian sumber data belum disebutkan dari mana saja sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data tidak perlu menggunakan teknik observasi3. Teknik Penulisan Penulisan daftar pustaka.4. Lain-lain —5. Saran Penambahan teori dan metode pemberian bonus dan simulasi perhitungan bonus	
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1 Terima kasih.</p>	
<p>Dibuat di : Purwokerto Tanggal : 12 Mei 2020 Ketua Jurusan Perbankan Syariah,  M. Yusuf Saefi, SP., M.Si. NIP. 19781231 200801 2 027</p>	

Lampiran 15
Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
Nomor : 0901/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/VI/2020


Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Luly Zulfa Aliyah
N I M : 1617202064
Semester : VIII
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada Hari Jumat tanggal **05 Juni 2020** dengan nilai **B**
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 08 Juni 2020
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,


Reski Nur Hafidza Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Luly Zulfa Aliyah
2. NIM : 1617202064
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 08 September 1997
4. Alamat Rumah : Jl. Overste Isdiman No. 1 B Purwokerto
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Teguh Halugoro
Nama Ibu : Laily Suprihatin

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Aisyiyah IV Purwokerto
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD Al-Irsyad 01 Purwokerto, 2010
 - c. SMP/MTs, tahun lulus: SMP Al-Irsyad Purwokerto, 2013
 - d. SMA/MA, tahun lulus: SMA N 2 Purwokerto, 2016
 - e. S.1 tahun masuk : 2016
2. Pengalaman Organisasi :
 - a. OSIS SMP Al Irsyad Purwokerto
 - b. Rohani Islam SMA N 2 Purwokerto
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto

Purwokerto, Juli 2020



Luly Zulfa Aliyah